



PUTUSAN

NOMOR 160/PID.SUS/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama lengkap : Islamsyah Bin Muhammad Nur;
2. Tempat lahir : Desa Mesjid;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/03 November 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Mesjid' Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Meureudu karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Islamsyah Bin Muhammad Nur pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar Pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Gampong Mesjid, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih ", perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar Pukul 11.00 WIB Terdakwa yang merupakan Calon Legeslatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya dari Partai Aceh dengan nomor urut 7 (tujuh) berdasarkan salinan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya Nomor : 100 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, telah menggunakan hak pilihnya atau memberikan suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Gampong Mesjid Kec. Bandar Baru

.Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 160/PID.SUS/2024/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Pidie Jaya, sesuai dengan yang telah terdaftar dalam Pemilih Tetap di TPS tersebut.

- Kemudian, sekitar pukul 13.00 WIB ketika petugas KPPS sedang beristirahat Terdakwa datang ke TPS 02 Gampong Mesjid Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya dengan membawa 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah, kemudian Terdakwa mengambil daftar hadir pemilih di TPS 02 dan menandatangani semua daftar hadir pemilih yang kosong, setelah itu Terdakwa mengambil beberapa surat suara yang belum terpakai (belum tercoblos) yang berada di atas meja KPPS pada TPS 02 Gampong Mesjid Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya, kemudian Terdakwa memasukkan surat suara tersebut kedalam kantong plastik berwarna merah dan membawa kantong plastik yang berisi surat suara tersebut ke sebuah kebun di samping lokasi TPS 02 dan mencoblos semua surat suara tersebut.

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali kedalam TPS 02 dan memasukkan beberapa surat suara tersebut ke dalam kotak suara dengan jenis surat suara sebagai berikut :

- a. Surat suara Calon Presiden dan Wakil Presiden
- b. Surat suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)
- c. Surat suara Calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
- d. Surat suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)
- e. Surat suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK)

- Bahwa pada saat Terdakwa memasukkan surat suara kedalam kotak suara tersebut, perbuatan Terdakwa direkam oleh Masyarakat yang berada di lokasi TPS 02 dan kemudian Terdakwa mengatakan "meunyoe hana mate ke, mate awak kah" diartikan dalam Bahasa Indonesia " kalau tidak saya yang mati, kalian yang mati" sambil menunjukan tangan kepada masyarakat yang berada di TPS 02.

- Bahwa adapun jumlah Penduduk yang terdaftar DPT di TPS 02 berjumlah 253 (dua ratus lima puluh tiga) orang, sedangkan yang terdaftar meninggal Dunia berdasarkan salinan Surat Keuchik Gampong Mesjid Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya tentang Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 07/2021/MD/2024 tanggal 19 Februari 2024 berjumlah 3 (tiga) orang serta yang tidak berada di tempat berjumlah sekitar 55 (lima puluh lima) orang. Bahwa DPT yang hadir di TPS 02 melakukan absensi daftar hadir pemilih sedangkan bagi

.Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 160/PID.SUS/2024/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak hadir tidak melakukan absensi tersebut, namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Panwascam Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya diketahui bahwa semua Absensi Daftar Hadir Pemilih pada TPS 02 tersebut telah terbubuhi tanda tangan.

- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wib dilakukan perhitungan suara atau perekapan jumlah surat suara ditemukan bahwa jumlah surat suara pada TPS 02 sesuai dengan jumlah seluruh DPT (daftar pemilih tetap) yaitu 253 (Dua Ratus Lima Puluh Tiga) orang dan semua surat suara sudah tercoblos.

- Bahwa Saksi Fajri Bin M. Kasem selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Pidie beserta Tim mendapatkan laporan temuan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di TPS 02 Gampong Mesjid Kec. Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya terkait Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa dan menemukan video perbuatan Terdakwa yang telah beredar di media sosial, sehingga oleh karena itu Saksi beserta tim menindaklanjuti hasil temuan tersebut.

- Bahwa terhadap kejadian tersebut, telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 02 Gampong Mesjid Kec. Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 160/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 05 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 160/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 05 April 2024 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/PID.SUS/2024/ PT BNA tanggal 05 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya Nomor Register Perkara: PDM-04/L.1.31.20//03/2024 tanggal 25 Maret 2024 sebagai berikut:

.Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 160/PID.SUS/2024/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Islamsyah Bin Muhammd Nur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Pada Waktu Pemungutan Suara Memberikan Suaranya Lebih Dari Satu Kali Di Satu TPS Atau Lebih” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Islamsyah Bin Muhammad Nur dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) bulan dan Denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG tipe GALAXY A05 warna biru dongker IMEI 1 : 357493645675394, IMEI 2 : 358502725675394 dengan nomor kartu Telkomsel 081265031606 yang berisikan :
 - 3 (tiga) rekaman video Tindak Pidana Pemilu di TPS 02 Gampong Mesjid, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya.
Dikembalikan kepada saksi Fajri Bin M. Kasem.
 - 5 (lima) buah kotak suara yang Tersegel yang terdiri dari kotak suara Presiden dan wakil Presiden, Kotak Suara DPR RI, Kotak suara DPD RI, Kotak suara DPRD Provinsi dan kotak suara DPRD Kab/Kota.
Dikembalikan kepada Komisi Indenpenden Pemilihan (KIP) Kab. Pidie Jaya melalui Saksi Muhammad Rasyidin Bin M. Amin;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk warna hitam merah yang berisikan 3 (tiga) rekaman video Terdakwa melakukan Tindak pidana Pemilu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Gampong Mesjid Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya;
 - 1 (satu) rangkap salinan daftar hadir Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Gampong Mesjid Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya
 - 1 (satu) rangkap salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Gampong Mesjid Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya;
 - 1 (satu) rangkap salinan daftar hadir Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Gampong Mesjid Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya
 - 1 (satu) rangkap salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Gampong Mesjid Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya

.Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 160/PID.SUS/2024/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) rangkap salinan C-Hasil Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Gampong Mesjid Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya;
Tetap Terlampir dalam Berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mrn tanggal 27 Maret 2024 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Islamsyah Bin Muhammad Nur tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah kotak suara yang tersegel yang terdiri dari kotak suara Presiden dan Wakil Presiden, kotak suara DPR RI, kotak suara DPD RI, kotak suara DPRD Provinsi dan kotak suara DPRD Kab/Kota;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk warna hitam merah yang berisikan 3 (tiga) rekaman video Terdakwa melakukan tindak pidana pemilu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Gampong Mesjid Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
 - 1 (satu) rangkap salinan daftar hadir Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Gampong Mesjid, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
 - 1 (satu) rangkap salinan Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Gampong Mesjid, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;

.Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 160/PID.SUS/2024/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap salinan daftar hadir Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Gampong Mesjid, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
 - 1 (satu) rangkap salinan Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Gampong Mesjid, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
 - 5 (lima) rangkap Salinan C-Hasil Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Gampong Mesjid, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe A05 warna biru dongker Imei 1: 357493645675394, Imei 2: 358502725675394 dengan nomor kartu Telkomsel 081265031606;
- Dikembalikan kepada Saksi Fajri Bin M. Kasem;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta Pid.Sus/2024/PN Mrn yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Meureudu yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 10/Pid.Sus/2024/ PN Mrn tanggal 27 Maret 2024;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 10/Pid.Sus/2024/ PN Mrn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Meureudu yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2024 permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan memori banding Penuntut Umum Nomor 10/Pid.Sus/2024/ PN Mrn tanggal 28 Maret 2024 dari Penuntut Umum dan yang menerangkan bahwa pada Tanggal tersebut diatas Penuntut Umum telah menyerahkan memori bandingnya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal tersebut;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 28 Maret 2024 yang ditujukan untuk Penuntut Umum dan kepada Terdakwa menerangkan bahwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas terhitung sejak tanggal 27 Maret 2024 selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

.Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 160/PID.SUS/2024/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding, sebagai berikut yang pada pokoknya adalah menuntut sebagai berikut dibawah ini:

1. Menyatakan Terdakwa Islamsyah Bin Muhammad Nur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja pada waktu Pemungutan Suara Memberikan suaranya Lebih Dari Satu Kali Di Satu TPS atau Lebih, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Islamsyah Bin Muhammad Nur dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mrn, tanggal 27 Maret 2024, memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat-alat bukti dan barang bukti terhadap pertimbangan hukum atas dakwaan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan Tunggal tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini dimana pada pokoknya berpendapat para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut dan pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, namun menyangkut pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat

.Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 160/PID.SUS/2024/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan curang dan tercela yang merusak perhitungan suara dalam pemungutan suara dalam Pemilu 2024 sehingga merusak demokrasi dalam pemungutan suara sebagaimana yang dimaksudkan dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;

Menimbang bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang sangat dilarang dalam pemungutan suara dalam pemilu 2024, sehingga oleh karenanya perbuatan tersebut harus diberi efek jera (*deterrence effect*) sehingga penjatuhan pidana percobaan berdasarkan Pasal 14 a KUHP kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak tepat karena dikhawatirkan akan dicontoh bagi Masyarakat lainnya;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas adalah untuk merubah perilaku yang salah dan melanggar hukum sehingga tidak dicontoh oleh masyarakat lainnya, sehingga *as toll of social enggenering* sebagai tujuan hukum dapat berlaku secara efektif dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mrn tanggal 27 Maret 2024 haruslah dirubah sebatas pidana yang dijatuhkan dan selengkapnyanya sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 516 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya tersebut ;

.Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 160/PID.SUS/2024/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merubah putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Mrn, tanggal 27 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut sebatas pidananya dan selengkapnya amar putusan tersebut sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Islamsyah Bin Muhammad Nur tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Pada Waktu Pemungutan Suara memberikan suaranya lebih dari satu kali disuatu TPS atau Lebih" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama masing-masing 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) buah kotak yang tersegel yang terdiri dari kotak suara Presiden dan Wakil Presiden, kotak suara DPR RI, kotak suara DPD RI, kotak suara DPRD Provinsi dan Kotak suara DPRD Kab/Kota;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk warna hitam merah yang berisikan 3 rekaman video Terdakwa melakukan tindak pidana pemilu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Gampong Mesjid Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
- 1 (satu) rangkap Salinan daftar hadir Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Gampong Mesjid, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
- 1 (satu) rangkap Salinan daftar hadir Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Gampong Mesjid Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
- 1 (satu) rangkap Salinan Daftar Hadir Tetap (DPT) tempat pemungutan suara (TPS) 02 Gampong Mesjid Kecamatan Banda Baru Kabupaten Pidie Jaya;
- 5 (lima) rangkap Salinan C-Hasil Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Gampong Mesjid Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe A05 warna biru dongker Imei 1:357493645675394, Imei 2:358502725675394 dengan nomor kartu Telkomsel 081265031606;

Dikembalikan kepada Saksi Fajri Bin M. Kasem;

.Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 160/PID.SUS/2024/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua Tingkat peradilan dan dalam Tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 22 April 2024 oleh kami Syamsul Qamar, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Pandu Budiono S.H., M.H dan Masrul, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Aiyub, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

1. Pandu Budiono S.H., M.H

Syamsul Qamar, S.H.,M.H

dto

2. Masrul, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

dto

Aiyub, S.H

.Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 160/PID.SUS/2024/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.Halaman 11 dari 10 halaman Putusan Nomor 160/PID.SUS/2024/PT BNA.